**PENGURANGAN KEWENANGAN LEMBAGA PERADILAN ISLAM**

Oleh : H. Lugito

Salah satu lembaga peradilan di Indonesia, di samping Lembaga Peradilan Militer, Lembaga Peradilan umum, Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, adalah Lembaga Peradilan Agama. Di dalam prakteknya, sebenarnya nama Lembaga ini adalah Lembaga Peradilan Agama Islam. Karena walaupun sebutannya Peradilan Agama, tetapi agama lain tidak dapat memperoleh jasa darinya.

Lembaga Peradilan Agama menjalankan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Islam*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang juga tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Keseluruhan peraturan tersebut memang dibuat guna lebih memerinci dan mempertegas kompetensi absolute peradilan agama. Walaupun dalam prakteknya tidak selalu hal-hal yang berbau agama Islam menjadi kewenangan Peradilan Agama Islam.

Sejak dikeluarkannya ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Islam, kewenangan lembaga ini mutlak dalam masalah yang berkaitan dengan Nikah, Talak dan Rujuk (NTR), akan tetapi kemudian di dalam perkembangannya, sedikit demi sedikit kewenangan tersebut bertambah, yaitu menjadi Lembaga Peradilan yang menangani masalah Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Ekonomi Syari'ah 1 sesuai dengan ketentuan pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 yang merubah UU Nomor 7 Tahun 1989, khusus bagi orang- orang yang beragama Islam. Dengan demikian, kewenangan Peradilan Islam bertambah dengan kewenangan di bidang Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Ekonomi Syari'ah yang lebih dikemukakan secara tegas, dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan sebelumnya. Walaupun kewenangannya ditambah, akan tetapi tetap terdapat pernyataan antara dua orang yang memeluk

agama Islam, sehingga tetap saja kewenangan yang ada menjadi terbatas.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memang lebih melengkapi kewenangan Peradilan Islam di Indonesia, akan tetapi di sisi lain juga mengurangi sebagian kewenangan Lembaga Peradilan Islam. Dengan kata lain kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 lebih luas apabila dibandingkan dengan Peradilan Agama sekarang ini.

Penambahan kewenangan Lembaga Peradilan Islam memang wajar, karena di Indonesia warga Islam merupakan mayoritas dan dengan demikian permasalahan antara mereka juga semakin kompleks.

Permasalahan adalah sejauh mana kewenangan Lembaga Peradilan Islam dan Bagaimana pengurangan kekuasaan Lembaga Peradilan Islam.

Kewenangan Lembaga Peradilan Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 adalah sebagai *"Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang- orang yang beragama Islam"*. Pasal ini menunjukkan eksistensi Pengadilan Agama dalam kewenangan mengadili yang absolut, walaupun pada pasal lain akan menentukan hal yang berlawanan. Dalam penjelasan juga tidak dinyatakan, mengadili orang Islam dalam perkara apa.

Kemudian pada pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1989, menyatakan bahwa *"Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang- undang ini"*. Pasal ini juga menunjukkan eksistensi Pengadilan Agama, akan tetapi dengan tambahan *menyelesaikan masalah ekonomi Syari'ah*, maka bisa jadi tidak hanya orang Islam yang berpekara. Dengan demikian, apabila salah satu pihak beragama non Islam, maka lembaga Peradilan Agama tidak lagi berwenang.

Yang kemudian dilanjutkan dengan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, menentukan, bahwa *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan*

*menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam. Kemudian juga menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan Wakaf dan shodaqoh*. Misalnya hibah kepada orang Non Islam, maka .Peradilan Agama tidak lagi berwenang.

Seluruh kewenangan di atas juga menunjukkan eksistensi Pengadilan Agama, kecuali pernyataan *menyelesaikan wasiat dan hibah yang dilakukan menurut Hukum Islam*, karena bisa saja terjadi hibah atau wasiat dilakukan menurut hukum perdata.

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 50 UU Nomor 7 Tahun 1989, menentukan bahwa *dalam hal terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara- perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengertai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*.

Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peradilan Agama, khususnya pasal 2 merubah redaksi pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1989, dengan pernyataan *"Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang- undang ini."*

Dengan demikian tidak terdapat perubahan yang *significan*, karena hanya istilah pelaksana pada UU Nomor 7 Tahun 1989 diganti dengan Pelaku. Perkara perdata tertentu yang dimaksud adalah masalah antar orang Islam dan tidak perlu lagi pembuktian kepemilikan, karena apabila hal ini terjadi, maka Pengadilan Negerilah yang berwenang menyelesaikannya.

Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juga menambah kewenangan Lembaga Peradilan Agama dengan menyelesaikan masalah *Infaq, Zakat dan Ekonomi Syari'ah*. Dengan kata lain, Pengadilan Agama baru memiliki kewenangan memeriksa ekonomi syari'ah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2006 ini.

Selanjutnya, ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juga tidak memberikan perubahan yang *significan* terhadap kewenangan Lembaga Peradilan Agama.

1. **Kewenangan Lembaga Peradilan Islam**

Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebenarnya kewenangan Lembaga Peradilan Agama sudah ditegaskan secara lengkap, terbukti dengan bunyi pasal 49 yang menyatakan : *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama, antara orang- orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi Syari'ah*

Jelas, bahwa Lembaga Peradilan Islam memiliki kewenangan meliputi permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi Syari'ah, termasuk dalam hal ini yang berkaitan dengan penyelesaian perceraian atau talak, rujuk, memberikan Fatwa Wans, menyelesaikan masalah hibah atau menguatkan hibah, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fkrar Wakaf, permasalahan yang berkaitan dengan Infaq dan sodaqoh, serta yang terbaru adalah yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi Syari'ah.

1. **Pengurangan Kewenangan Lembaga Peradilan Islam**

Di samping memberikan tambahan kewenangan terhadap Lembaga Peradilan Islam, ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juga mengurangi kewenangan Lembaga Peradilan Islam sendiri, yaitu dengan bunyi ketentuan *antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi Syari'ah*.

Kata yang *menyatakan antara orang- orang yang beragama Islam ,* menegaskan bahwa apabila salah satu atau kedua pelaku bukan orang Islam, maka Lembaga Peradilan Islam tidak memiliki kewenangan, walaupun yang dipermasalahkan berkaitan dengan *Ekonomi Syari'ah*. Dengan demikian, pembagian kewenangan antara Pengadilan Agama dengan

Pengadilan Umum hanya berkaitan dengan ketentuan pasal 49 dan 50 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang Noraor 3 Tahun 2006.

Kemungkinan dalam hubungan Ekonomi Syari'ah terdaqpat pelaku yang non Islam.

Selanjutnya pada pasal 50 UU Nomor 3 Tahun 2006, dirubah menjadi dua ayat, yaitu :

Dalam hal terjadi sengketa hak milik, atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum.

Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang- orang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama dengan perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

Dengan ketentuan ini, maka kewenangan Pengadilan Agama yang dikurangi, adalah :

1. Apabila terjadi sengketa antara orang- orang yang tidak sama- sama beragama Islam, yang berkaitan dengan seluruh kewenangan yang ada pada pasal 49, maka Pengadilan Umum yang berwenang.
2. Apabila terjadi sengketa kepemilikan, ada dua kemungkinan, yaitu :
3. Apabila pihaknya sama- sama beragama Islam, menjadi kewenangan Pengadilan Agama
4. 2) Apabila pihaknya tidak semua Islam, menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Dengan demikian pembuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memperkirakan behim tentu kasus yang ada pada pasal 49 dilakukan oleh orang yang sama- sama beragama Islam, sedangkan pada pasal 50 diperkirakan belum tentu para pihak beragama lain selain Islam.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam hal menangani masalah pernikahan dibatasi dengan mereka yang beragama Islam saja, sehingga apabila salah satunya beragama lain sudah tidak mungkin turut menanganinya. Sama halnya dengan menangani Ekonomi Syari'ah yaitu apabila dilakukan oleh

orang-orang yang bergama Islam, kalau ada orang Islam yang bertransaksi dengan orang non Islam, Pengadilan Agama sudah tidak memiliki kewenangan lagi.

Dalam sengketa antar suami isteri mengenai harta bersama apabila perlu dibuktikan kepemilikan, Pengadilan Agama juga sudah tidak dapat menjalankan kewenangannya.

Dengan demikian, ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, di satu sisi memperluas kewenangan Lembaga Peradilan Islam, akan tetapi di sisi lain memberi kemungkinan penanganannya diserahkan ke Lembaga Peradilan umum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 49 dan 50.

Namun demikian kedua hal yang diatur dalam pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bukanlah merupakan masalah yang prinsip, karena pembuat undang-undang menyadari dengan penambahan yang berkaitan dengan Ekonomi Syari'ah, sehingga tidak menjadi masalah yang berarti.

**DAFTAR PUSTAKA**

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang *Peradilan Agama*, 2004, Citra Umbhara, Bandung

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama* ini dituangkan pada Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang *Perubahan Pertama Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* ini dituangkan pada Lembaran

Negara Tahun 2006 Nomor 22 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang *Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* ini dituangkan pada Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078